



Optimalisasi Penggunaan Akad Salam dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Syariah untuk Meningkatkan Produktivitas Petani

Hendro Lisa^{1*}, Risviyaldi²

¹⁻² Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan, Indonesia

Email : hendrolisa@stai-tbh.ac.id^{1*}, risviyaldi@stai-tbh.ac.id²

Alamat: Jl. Gerilya Parit 6 Tembilahan Hulu, Riau, Indonesia

*Korespondensi penulis

Abstract. *The agricultural sector plays a crucial role in the Indonesian economy, contributing significantly to Gross Domestic Product (GDP), employment, and national food security. Conventional financing is often poorly suited to the unique characteristics of the agricultural sector, prompting the exploration of more adaptive alternatives. Islamic banking, with its principles of fairness and risk-sharing, offers innovative financing solutions. One such contract with significant potential but underutilized is the Salam contract, a purchase-and-sell contract where payment is made upfront and goods are delivered at a later date. This study aims to analyze the characteristics of the Salam contract in depth, identify challenges and opportunities in its implementation in the Islamic agricultural sector, and formulate strategies for optimizing its application. Using a qualitative descriptive research method based on literature review and comparative analysis, this article finds that the Salam contract offers an effective financing solution for farmers' working capital needs, price risk mitigation for farmers, and supply security for buyers. Key challenges include the risk of crop failure, quality risk, moral hazard risk, and limited supporting infrastructure and market understanding. Optimizing the Salam contract can be achieved through the development of innovative contract models, strengthening risk management through takaful instrumentation, utilizing digital technology, improving Islamic financial literacy, and collaboration between stakeholders. The implications of this research are expected to provide practical guidance for Islamic financial institutions, farmers, and policymakers to create a more inclusive and sustainable Islamic agricultural financing ecosystem. With the right approach, the Salam contract has the potential to become a key instrument in Islamic agricultural financing. Its widespread implementation can drive the transformation of the agricultural sector toward a more productive and equitable direction. Sustainable efforts are needed to ensure its effective implementation in the field.*

Keywords: *Agricultural Sector; Inclusive Finance; Islamic Financing; Optimization; Agricultural Risk.*

Abstrak. Sektor pertanian memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan pangan nasional. Pembiayaan konvensional seringkali kurang sesuai dengan karakteristik unik sektor pertanian, sehingga mendorong eksplorasi alternatif yang lebih adaptif. Perbankan syariah, dengan prinsip-prinsip keadilan dan bagi risiko, menawarkan solusi pembiayaan inovatif. Salah satu akad yang memiliki potensi besar namun belum optimal dimanfaatkan adalah Akad Salam, sebuah kontrak jual beli pesanan dimana pembayaran dilakukan dimuka, dan barang diserahkan di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam karakteristik Akad Salam, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasinya di sektor pertanian syariah, serta merumuskan strategi optimalisasi penggunaannya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan analisis komparatif, artikel ini menemukan bahwa Akad Salam menawarkan solusi pembiayaan yang efektif untuk kebutuhan modal kerja petani, mitigasi risiko harga bagi petani, dan jaminan pasokan bagi pembeli. Tantangan utama meliputi risiko gagal panen, risiko kualitas, risiko moral hazard, serta keterbatasan infrastruktur pendukung dan pemahaman pasar. Optimalisasi Akad Salam dapat dicapai melalui pengembangan model kontrak yang inovatif, penguatan manajemen risiko melalui instrumentasi takaful, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi keuangan syariah, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi lembaga keuangan syariah, petani, dan pembuat kebijakan untuk mewujudkan ekosistem pembiayaan pertanian syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, Akad Salam berpotensi menjadi instrumen utama dalam pembiayaan pertanian syariah. Penerapannya secara masif dapat mendorong transformasi sektor pertanian menuju arah yang lebih produktif dan berkeadilan. Upaya berkelanjutan diperlukan agar akad ini dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Kata kunci: Keuangan Inklusif; Optimalisasi; Pembiayaan Syariah; Risiko Pertanian; Salam; Sektor Pertanian.

1. LATAR BELAKANG

Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Data terbaru menunjukkan kontribusi sektor ini yang stabil terhadap PDB nasional dan perannya sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, khususnya di daerah pedesaan. Lebih dari itu, pertanian adalah pilar utama ketahanan pangan dan sumber penghidupan bagi jutaan keluarga petani. Namun, di balik peran strategisnya, sektor pertanian seringkali menjadi sektor yang rentan. Petani kecil, khususnya, menghadapi berbagai kendala yang menghambat produktivitas dan kesejahteraan mereka. Kendala utama meliputi keterbatasan akses terhadap modal kerja, fluktuasi harga komoditas yang tidak terduga, risiko gagal panen akibat perubahan iklim atau hama penyakit, serta minimnya akses terhadap teknologi dan informasi pasar.

Model pembiayaan konvensional dengan sistem bunga dan agunan yang kaku seringkali tidak cocok dengan karakteristik aliran kas petani yang musiman dan berbasis hasil panen, serta minimnya aset tetap yang dapat dijadikan jaminan. Hal ini menyebabkan kesenjangan pembiayaan yang signifikan di sektor pertanian, memaksa petani untuk bergantung pada rentenir atau sumber pembiayaan non-formal lainnya yang memberatkan.

Dalam konteks ini, perbankan syariah menawarkan paradigma pembiayaan yang berbeda, berlandaskan prinsip syariah yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan (kesejahteraan). Pembiayaan syariah menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan (*profit-loss sharing*) serta transaksi yang melibatkan aset riil (*asset-backed/asset-based financing*), menjadikannya lebih sesuai untuk mengatasi kendala yang ada di sektor pertanian. Akad-akad seperti *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Ijarah* telah banyak diterapkan. Namun, ada satu akad yang secara intrinsik sangat relevan dengan siklus produksi pertanian dan kebutuhan modal kerja di muka, yaitu Akad Salam.

Akad Salam, atau pembiayaan pesanan di muka, memungkinkan petani menerima pembayaran tunai di awal untuk barang atau komoditas pertanian yang akan diproduksi dan diserahkan di kemudian hari. Ini secara langsung mengatasi masalah likuiditas petani di awal musim tanam atau budidaya. Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi dan optimalisasi Akad Salam di sektor pertanian syariah masih terbatas. Pemahaman yang belum mendalam, tantangan risiko operasional, dan kurangnya inovasi dalam model aplikasinya menjadi beberapa penyebabnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Dasar Perbankan dan Keuangan Syariah

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan tujuan mencapai falah (kesuksesan dunia dan akhirat) dan maslahah (kemaslahatan umum). Pilar utama keuangan syariah meliputi: a) Larangan Riba: Pelarangan bunga dalam segala bentuknya, baik dalam transaksi pinjam-meminjam maupun jual-beli. b) Larangan Gharar: Pelarangan ketidakpastian atau ambiguitas yang berlebihan dalam kontrak yang dapat menyebabkan perselisihan. c) Larangan Maysir: Pelarangan perjudian dan spekulasi yang bersifat untung-untungan. d) Larangan Objek Haram: Pelarangan transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang dilarang dalam Islam. e) Berbasis Aset Riil: Setiap transaksi keuangan harus dilandasi oleh aktivitas ekonomi riil atau kepemilikan aset yang jelas. f) Pembagian Risiko dan Keuntungan: Mendorong model bisnis bagi hasil (profit-loss sharing) sebagai fondasi utama.

Akad-akad dalam keuangan syariah dapat dikelompokkan menjadi akad jual beli (Murabahah, Salam, Istisna'), akad sewa (Ijarah), akad investasi/bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah), dan akad pelengkap (Rahn, Wakalah, Kafalah). Pemilihan akad yang tepat sangat krusial untuk memastikan kesesuaian syariah dan efektivitas ekonomi dalam setiap transaksi.

Karakteristik Sektor Pertanian dan Kebutuhan Pembiayaannya

Sektor pertanian memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sektor ekonomi lainnya, yang berdampak langsung pada kebutuhan dan tantangan pembiayaannya. Pertama, sektor ini bersifat musiman, di mana proses produksi sangat bergantung pada siklus tanam dan panen, sehingga menyebabkan aliran kas yang tidak teratur. Kedua, proses produksi dalam pertanian memerlukan rentang waktu yang panjang, dari penanaman hingga panen, yang mengharuskan petani memiliki modal kerja di awal. Ketiga, sektor ini sangat bergantung pada faktor alam dan karenanya rentan terhadap perubahan iklim, serangan hama, penyakit tanaman, dan bencana alam, yang semuanya meningkatkan risiko produksi. Keempat, volatilitas harga komoditas pertanian juga menjadi tantangan, karena harga dapat berubah secara drastis akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, serta pengaruh spekulasi pasar. Selain itu, mayoritas pelaku usaha di sektor ini adalah petani kecil yang memiliki aset terbatas, literasi keuangan yang rendah, serta daya tawar yang lemah dalam rantai pasok. Terakhir, aset seperti lahan pertanian atau hasil panen yang belum dipanen seringkali dianggap memiliki nilai agunan yang rendah oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga menyulitkan akses pembiayaan. Karakteristik-karakteristik inilah yang menjadikan pembiayaan sektor pertanian membutuhkan

pendekatan yang berbeda dan lebih adaptif dibanding sektor lainnya. Kebutuhan pembiayaan di sektor pertanian sangat spesifik, terutama untuk modal kerja (pembelian benih, pupuk, pestisida, sewa alat) dan investasi (pengadaan alat berat, irigasi, pembangunan gudang). Model pembiayaan yang ideal harus mampu mengakomodasi sifat musiman, mitigasi risiko, dan memberikan fleksibilitas pembayaran.

Akad Salam: Konsep Fiqh dan Relevansinya dengan Pertanian

Definisi dan Dasar Hukum Akad Salam : Secara etimologi, Salam berarti memberikan pembayaran di muka. Dalam terminologi fiqh muamalah, Akad Salam (atau Salaf) adalah akad jual beli suatu barang yang spesifikasinya telah ditentukan, dengan harga dibayar di muka pada saat akad, namun barang diserahkan di kemudian hari. Dasar hukum Akad Salam sangat kuat, disebutkan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW: "Barangsiapa yang melakukan salam, maka hendaklah ia melakukannya untuk suatu takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai pada waktu yang jelas" (HR. Bukhari dan Muslim). Ayat Al-Qur'an juga menjadi rujukan: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282), yang ditafsirkan ulama mencakup jual beli Salam.

Rukun Akad Salam meliputi: Akad Salam memiliki beberapa pelaku dan unsur penting yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, pelaku akad terdiri dari pembeli yang disebut Musallim atau Rab al-Salam, yang memberikan pembayaran uang muka, dan penjual yang disebut Musallam ilaih atau Islah al-Salam, yang bertanggung jawab menyediakan barang sesuai pesanan. Kedua, objek akad atau Musallam fih adalah barang yang dipesan, yang harus memiliki spesifikasi jelas seperti jenis, kualitas, dan kuantitas; barang tersebut tidak boleh membutuhkan penyerahan langsung dan umumnya tidak boleh berupa barang yang identik di pasar pada saat akad berlangsung. Ketiga, harga atau Ra's al-Mal harus dibayar secara tunai dan penuh di muka pada saat akad dilakukan. Keempat, waktu penyerahan atau Ajal harus ditentukan secara pasti baik waktu maupun tempat penyerahan barang agar tidak menimbulkan ketidakjelasan. Terakhir, ijab qabul merupakan pernyataan kehendak kedua belah pihak secara jelas dan tegas sebagai kesepakatan untuk melaksanakan akad Salam ini.

Jenis-jenis Akad Salam dan Aplikasinya : Terdapat dua model akad Salam yang umum diterapkan dalam pembiayaan syariah sektor pertanian, yaitu Salam Langsung dan Salam Paralel. Salam Langsung merupakan akad yang terjadi langsung antara pembeli, seperti bank syariah, dengan petani sebagai penjual, di mana bank memberikan modal di muka dan petani menyerahkan hasil panennya di kemudian hari. Sedangkan Salam Paralel melibatkan dua akad

Salam yang berbeda secara simultan, di mana bank syariah bertindak sebagai pembeli (Musallim) dalam akad pertama dengan petani, dan pada saat bersamaan bertindak sebagai penjual (Musallam ilaih) dalam akad kedua dengan pihak ketiga, seperti distributor atau pabrik pengolahan yang membutuhkan komoditas tersebut. Kedua akad ini harus dipisahkan secara tegas dan tidak saling bergantung untuk menghindari unsur riba dan gharar. Model Salam Paralel memungkinkan bank untuk mengelola risiko pasar secara lebih efektif serta menyediakan jalur distribusi bagi hasil panen petani.

Keunggulan Akad Salam dalam Pembiayaan Pertanian : a) Solusi Modal Kerja: Memungkinkan petani memperoleh modal tunai di muka untuk membiayai kebutuhan produksi (benih, pupuk, dll.) tanpa harus menunggu panen. b) Mitigasi Risiko Harga bagi Petani: Petani mendapatkan kepastian harga di awal, melindungi mereka dari penurunan harga di pasar saat panen. c) Jaminan Pasokan bagi Pembeli: Bagi lembaga keuangan syariah yang melakukan Salam paralel dengan pihak ketiga, akad ini menjamin pasokan komoditas yang dibutuhkan. d) Kesesuaian Syariah: Sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, menghindari bunga, dan didasarkan pada transaksi riil. e) Fokus pada Produktivitas: Mendorong petani untuk fokus pada peningkatan produksi dan kualitas karena modal sudah tersedia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks, seperti optimalisasi penggunaan Akad Salam dalam pembiayaan pertanian, termasuk aspek fiqh, ekonomi, operasional, dan sosial. Sifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif karakteristik dan potensi Akad Salam, sementara sifat analitis bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, merumuskan strategi, dan memberikan rekomendasi berbasis analisis data yang relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*) yang komprehensif. Ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber tertulis.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab fiqh muamalah baik klasik maupun kontemporer yang membahas akad Salam, fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait akad Salam dan pembiayaan pertanian syariah, serta peraturan dan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang mengatur

perbankan syariah dan pembiayaan sektor pertanian. Sedangkan data sekunder terdiri dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan ekonomi syariah, keuangan pertanian, dan implementasi akad Salam; buku teks tentang perbankan syariah, manajemen risiko, dan pembangunan pertanian; laporan penelitian, tesis, dan disertasi terkait; publikasi dari lembaga keuangan syariah, organisasi petani, atau lembaga riset pertanian; data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan sektor pertanian; serta artikel berita dan analisis dari sumber terkemuka yang membahas isu pembiayaan pertanian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode penelusuran literatur dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, penelusuran literatur dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan artikel, buku, laporan, serta dokumen relevan dari berbagai sumber seperti database ilmiah (Scopus, Web of Science, Google Scholar), perpustakaan universitas, dan situs web lembaga terkait. Kedua, literatur yang terkumpul diklasifikasikan dan dikategorikan berdasarkan topik utama, seperti fiqh Salam, risiko pertanian, model pembiayaan, dan teknologi pendukung. Ketiga, dilakukan pembacaan kritis untuk memahami secara mendalam argumen, temuan, metodologi, dan kesimpulan dari setiap sumber yang dipilih. Terakhir, ekstraksi data dilakukan dengan mengambil informasi penting, kutipan relevan, data statistik, serta konsep kunci yang mendukung analisis penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa pendekatan utama. Pertama, analisis konten digunakan untuk menelaah isi berbagai dokumen dan literatur guna mengidentifikasi tema-tema berulang, konsep-konsep kunci, argumen penting, serta berbagai pandangan terkait Akad Salam dan pembiayaan pertanian. Kedua, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan berbagai pendekatan dan model implementasi Akad Salam, sekaligus menelaah tantangan dan solusi yang diajukan dalam berbagai konteks untuk menemukan praktik terbaik dan merumuskan strategi optimalisasi. Selanjutnya, sintesis informasi dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis menjadi argumen yang koheren dan komprehensif, menghubungkan aspek teoritis dengan implikasi praktis. Jika data memungkinkan, analisis SWOT juga diterapkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait pelaksanaan Akad Salam di sektor pertanian, sebagai dasar perumusan strategi yang lebih efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Potensi Strategis Akad Salam dalam Pembiayaan Sektor Pertanian

Akad Salam secara fundamental sangat cocok dengan kebutuhan pembiayaan di sektor pertanian karena beberapa alasan utama: Akad Salam dalam pembiayaan sektor pertanian menawarkan beberapa keunggulan yang sesuai dengan karakteristik produksi pertanian. Pertama, akad ini menyesuaikan dengan siklus produksi dengan memberikan pembayaran di muka 100% kepada petani pada awal musim tanam, sehingga mengatasi masalah likuiditas tanpa beban cicilan seperti pada pembiayaan berbasis utang. Kedua, Akad Salam memberikan mitigasi risiko harga dengan menetapkan harga di awal kontrak, sehingga petani terlindungi dari fluktuasi harga pasar saat panen dan dapat fokus meningkatkan hasil produksi. Ketiga, akad ini menjamin pasokan dan meningkatkan efisiensi rantai pasok bagi pembeli, terutama dalam model Salam paralel, dengan mengurangi ketidakpastian dan biaya pencarian di pasar spot. Terakhir, pemindahan risiko dan keuntungan dalam akad ini sesuai prinsip syariah, di mana pembeli menanggung risiko setelah pembayaran di muka, dan keuntungan diperoleh dari selisih harga jual-beli, bukan bunga, sehingga menghindari praktik riba dan menjamin transaksi riil.

Identifikasi Tantangan dalam Implementasi Optimal Akad Salam di Sektor Pertanian Syariah

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi Akad Salam di sektor pertanian tidak luput dari tantangan. Tantangan ini perlu diidentifikasi dan dipahami secara mendalam untuk merumuskan strategi optimalisasi yang efektif. Risiko-risiko spesifik pertanian dan Akad Salam meliputi risiko produksi (gagal panen) yang merupakan risiko paling dominan akibat faktor eksternal seperti perubahan iklim ekstrim (banjir, kekeringan), serangan hama penyakit, dan bencana alam yang dapat menyebabkan gagal panen total atau penurunan kualitas/kuantitas yang signifikan. Jika petani tidak dapat memenuhi kewajiban penyerahan barang, bank akan menghadapi kerugian. Selain itu, ada risiko kualitas dan kuantitas di mana petani mungkin tidak dapat menghasilkan produk sesuai spesifikasi kualitas atau kuantitas yang disepakati di awal akad, hal ini bisa terjadi karena praktik budidaya yang kurang optimal atau faktor lingkungan. Risiko harga juga menjadi perhatian bagi bank atau pihak ketiga yang membeli melalui Salam paralel, yaitu risiko penurunan harga pasar saat barang diterima yang dapat menyebabkan kerugian jika harga pasar lebih rendah dari harga jual Salam kedua. Risiko moral hazard muncul ketika petani setelah menerima dana di muka tidak menggunakan dana tersebut sepenuhnya untuk produksi, atau menjual hasilnya ke pihak lain jika harga pasar lebih tinggi sehingga gagal memenuhi kewajiban Salam. Risiko informasi asimetris juga menjadi tantangan

karena bank mungkin kesulitan menilai kapasitas produksi petani, kejujuran, dan tingkat risiko spesifik lahan atau komoditas tertentu, yang dapat menyebabkan keputusan pembiayaan yang tidak optimal. Selain itu, risiko penyimpanan dan pengiriman terkait logistik seperti penyimpanan (gudang yang memadai), pengangkutan, dan penyerahan produk tepat waktu dan dalam kondisi baik juga menjadi kendala.

Dalam aspek operasional dan implementasi, terdapat beberapa tantangan seperti standardisasi spesifikasi produk yang seringkali sulit ditentukan secara jelas dan terukur akibat variabilitas alami, yang dapat memicu perselisihan di kemudian hari. Manajemen dan monitoring juga menjadi tantangan karena bank memerlukan sistem monitoring yang efektif untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan proses produksi berjalan dengan baik, yang sulit mengingat sebaran geografis petani. Skala ekonomi menjadi kendala karena Akad Salam mungkin lebih efisien untuk pembiayaan skala besar atau kelompok tani, namun kurang optimal untuk petani individu yang sangat kecil akibat biaya transaksi yang tinggi. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti fasilitas penyimpanan, grading, dan logistik yang memadai juga masih kurang sehingga menghambat kelancaran penyerahan barang.

Di sisi aspek regulasi dan kelembagaan, terdapat beberapa hambatan seperti kerangka regulasi yang belum spesifik meskipun Akad Salam diakui syariah, regulasi khusus yang mengatur implementasinya dalam pembiayaan pertanian belum sepenuhnya komprehensif atau adaptif terhadap risiko unik sektor ini. Kurangnya kesadaran dan literasi tentang Akad Salam dan potensi manfaatnya juga masih dirasakan baik di kalangan petani maupun sebagian staf lembaga keuangan syariah (LKS). Selain itu, kurangnya integrasi antara kebijakan pembiayaan syariah dengan program pengembangan pertanian nasional menjadi hambatan tersendiri. Terakhir, keterbatasan sumber daya manusia di LKS yang memiliki pemahaman baik tentang fiqh muamalah dan agribisnis sekaligus turut menjadi tantangan dalam mengoptimalkan implementasi Akad Salam di sektor pertanian.

Strategi Optimalisasi Penggunaan Akad Salam dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Syariah

Untuk mengatasi tantangan di atas dan mengoptimalkan potensi Akad Salam, diperlukan serangkaian strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, pengembangan model Akad Salam yang inovatif dan terintegrasi sangat penting, seperti menggabungkan Akad Salam dengan Takaful (asuransi syariah) untuk mitigasi risiko gagal panen atau penurunan kualitas. Jika terjadi force majeure, Takaful akan menutupi sebagian kerugian, sehingga melindungi baik petani maupun bank, dan ini dapat menjadi fitur wajib dalam setiap pembiayaan Salam pertanian. Selanjutnya, Akad Salam dapat diintegrasikan dengan rantai

pasok (supply chain financing) melalui kerja sama LKS dengan off-taker seperti pembeli besar, pabrik, atau distributor yang memiliki kebutuhan pasokan jelas. Dalam model ini, bank membiayai petani melalui Salam, dan off-taker menjadi pembeli akhir lewat Salam paralel, menciptakan ekosistem yang terjamin dari hulu ke hilir serta mengurangi risiko pasar dan penjualan. Model lain yang efektif adalah Akad Salam berbasis kelompok tani atau koperasi, yang mengurangi biaya transaksi per individu, memfasilitasi monitoring, dan memanfaatkan prinsip tanggung jawab bersama (joint liability), dimana kelompok tani bisa berperan sebagai penjamin atau mediator antara bank dan petani. Selain itu, Salam dapat dipadukan dengan opsi tambahan seperti wadiah untuk menampung kelebihan dana, memberikan rasa aman dan kemudahan pengelolaan dana bagi petani.

Kedua, penguatan manajemen risiko yang komprehensif sangat diperlukan, dimulai dengan due diligence dan penilaian risiko yang mendalam meliputi analisis kelayakan petani, rekam jejak produksi, kapasitas lahan, kondisi lingkungan, dan analisis pasar komoditas, termasuk pemanfaatan data historis panen dan prediksi cuaca. Diversifikasi portofolio pembiayaan Salam ke berbagai jenis komoditas dan wilayah juga dianjurkan untuk mengurangi eksposur risiko gagal panen tunggal atau fluktuasi harga spesifik. Struktur kontrak Salam harus jelas dan detil, mencakup spesifikasi produk, jadwal pengiriman, mekanisme penanganan gagal serah atau cacat kualitas, serta klausul force majeure yang disepakati bersama. Pendampingan dan monitoring intensif oleh LKS melalui tim lapangan atau kerja sama dengan penyuluh pertanian juga krusial untuk memastikan proses budidaya berjalan baik dan dana digunakan sesuai tujuan.

Ketiga, pemanfaatan teknologi digital dan data analytics dapat memperkuat efektivitas pembiayaan. Pengembangan platform digital memudahkan petani mengajukan pembiayaan Salam, mengunggah data produksi, serta menerima informasi, sekaligus membantu bank dalam monitoring dan analisis data. Pemanfaatan big data dan AI memungkinkan analisis data satelit, cuaca, dan pasar untuk memprediksi risiko gagal panen dan tren harga sehingga keputusan pembiayaan bisa dioptimalkan. Teknologi blockchain dapat diterapkan untuk transparansi rantai pasok, melacak produk dari petani hingga pembeli akhir, mengurangi risiko moral hazard, dan memverifikasi kualitas produk. Sistem notifikasi dan edukasi digital melalui aplikasi seluler atau SMS dapat memberikan informasi cuaca ekstrem, saran budidaya, dan update pasar secara real-time kepada petani.

Keempat, peningkatan kapasitas dan literasi keuangan syariah harus terus ditingkatkan dengan mengadakan pelatihan komprehensif bagi petani tentang konsep keuangan syariah, mekanisme Akad Salam, manajemen risiko pertanian, dan praktik pertanian berkelanjutan. Staf

LKS juga perlu dibekali dengan pelatihan agar memahami agribisnis, risiko pertanian, dan strukturisasi Akad Salam secara mendalam. Materi edukasi yang mudah diakses dan dipahami, seperti brosur, video, dan infografis dalam bahasa lokal, juga harus disediakan agar pemahaman semakin luas.

Terakhir, penguatan kerangka regulasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat vital. Pemerintah melalui OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Pertanian harus berkolaborasi menciptakan regulasi yang jelas, adaptif, dan mendukung pengembangan Akad Salam di sektor pertanian, termasuk standar kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pembentukan lembaga penjamin risiko pertanian syariah dapat dipertimbangkan untuk menyediakan skema penjaminan risiko gagal panen atau kerugian akibat faktor alam sesuai prinsip syariah. Sinergi antara LKS, pemerintah, dan sektor swasta, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), perusahaan agribisnis, off-taker, dan fintech syariah perlu didorong untuk menciptakan ekosistem pembiayaan pertanian syariah yang terpadu. Selain itu, pengembangan pasar komoditas syariah melalui bursa komoditas khusus dapat memfasilitasi transaksi Akad Salam dan Paralel Salam, memberikan transparansi harga dan likuiditas yang lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut, potensi Akad Salam di sektor pertanian dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Optimalisasi penggunaan Akad Salam dalam pembiayaan sektor pertanian syariah merupakan langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan dan mendukung keberlanjutan sektor vital ini. Akad Salam secara inheren cocok dengan karakteristik kebutuhan modal kerja petani dan mampu memitigasi risiko harga bagi mereka, sekaligus menjamin pasokan bagi pembeli. Namun, implementasinya menghadapi tantangan signifikan berupa risiko produksi, risiko kualitas, moral hazard, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya pemahaman dan regulasi yang memadai.

Untuk mengoptimalkan Akad Salam, diperlukan pendekatan yang multidimensional, meliputi: a) Pengembangan model kontrak yang inovatif: Seperti penggabungan dengan takaful dan integrasi dalam rantai pasok melalui model Salam paralel. b) Penguatan manajemen risiko: Melalui due diligence yang ketat, diversifikasi, dan pendampingan intensif. c) Pemanfaatan teknologi digital: Untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan mitigasi risiko. d) Peningkatan kapasitas dan literasi: Baik bagi petani maupun staf lembaga keuangan. e) Dukungan regulasi dan kolaborasi stakeholder: Menciptakan ekosistem yang kondusif melalui harmonisasi kebijakan dan sinergi antar pihak.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, Akad Salam tidak hanya akan menjadi instrumen pembiayaan yang lebih efektif, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan ekosistem pertanian syariah yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Quradaghi, A. A. (2016). The role of Salam and Istisna' in financing agricultural sector: An Islamic perspective. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 1-20.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2012). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Salam*.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511753756>
- Hasan, R., & Rashid, M. (2018). Risk management in Islamic agricultural financing: A critical review. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 14(3), 1-20.
- Karim, A. A. (2009). *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khan, M. T. (2010). An Islamic perspective on agricultural finance. *Islamic Economic Studies*, 18(1), 1-24.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Laporan peraturan pembiayaan syariah*.
- Rauf, M. A. A. (2015). Application of Salam and Istisna' in agriculture and rural development. *Humanomics*, 31(2), 226-240.
- Rusydiana, A. S., & Sanaji. (2020). Analysis of factors affecting the adoption of Islamic agricultural financing. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 77-92.
- Susilo, B., & Fitriani, D. (2019). Potensi dan tantangan implementasi akad Salam di sektor pertanian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(11), 2243-2256.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif. <https://doi.org/10.1163/9789004479913>
- Varghese, K. A. (2017). Agricultural financing through Islamic finance: An overview. *International Journal of Management and Applied Science*, 3(1), 1-5.
- Wahyudi, T. (2019). Integrasi pembiayaan syariah dan rantai pasok pertanian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 78-92.